



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

Nomor SOP: ~~067/1569/PINKES~~

Tanggal Pembuatan: 04 Oktober 2021

Tanggal Revisi: -

Tanggal Efektif: 04 Oktober 2021

Disahkan Oleh: Kepala Dinas,



Nama SOP: ~~Peraturan Rekomendasi Kesehatan Permohonan Izin Operasional Puskesmas~~

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
3. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Peirizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan

Keterkaitan SOP

Kualifikasi Pelaksana

1. Pendidikan SMA, SMK, D3, S1, dan S2 berbagai disiplin ilmu
2. Mengetahui ketentuan dan persyaratan izin operasional Puskesmas
3. Tim yang memahami IT

Peralatan/Perlengkapan

1. Lembar daftar periksa
2. Alat tulis kantor
3. Komputer/Laptop yang dilengkapi printer
4. Alat komunikasi

Peringatan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penataan administrasi rekomendasi izin operasional Puskesmas tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan

File Perizinan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN REKOMENDASI KESEHATAN PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan					Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana Pelayanan Kesehatan	Tim Visitasi	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	Kepala Bidang Pelayanan dan SDK	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan informasi visitasi Puskesmas melalui DPMPTSP							1 hari		
2	Persiapan penentuan waktu visitasi ke tim teknis							1 hari	Surat tugas	
3	Visitasi							1 hari	Hasil visitasi dari tim	
4	*TMS(Tidak Memenuhi Syarat) *MS(Memenuhi Syarat)									
5	Feedbck							1 hari	Surat pemberitahuan hasil visitasi	
6	Pemohon memenuhi daftar periksa yang belum lengkap							1 bulan	Kekurangan daftar periksa dibawa ke dinkes atau difoto.	
7	Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas							2 hari	Surat Rekomendasi dikirim ke DPMPTSP	Selesai